



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : 27 /HK. 03.1-Kpt/5202/KPU-Kab/V/2021

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN KEBERATAN INFORMASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam Proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tentang Tata Cara Pengelolaan Keberatan Informasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4846);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum ;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN : . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN KEBERATAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH.
- KESATU : Menetapkan Tata Cara Pengelolaan Keberatan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.
- KEDUA : Tata Cara Pengelolaan Keberatan Informasi sebagaimana dikamakasud pada diktum KESATU selanjutnya diatur dalam Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Permohonan Informasi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 10 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ttd

LALU DARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
LOMBOK TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum



Suharn Hari Wibowo

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 23/HK. 03.1-Kpt/5202/KPU-Kab/V/2021
TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN KEBERATAN
INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TATA CARA PENGELOLAAN KEBERATAN INFORMASI

1. Pemohon Informasi menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayannya permohonan informasi yang di butuhkan melalui ;
 - (1)Datang langsung dan mengisi formulir permohonan pengajuan keberatan informasi publik dengan melengkapi foto copy identitas diri (KTP Elektronik/ Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
 - (2)Melalui website dengan mengisi formulir yang telah diunduh dan menyertakan scan identitas diri (KTP Elektronik/Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) kemudian dikirim ke alamat email PPID yang tertera di website;
 - (3)Mengirim faks formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap disertai dengan faks identitas diri (KTP Elektronik/Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) ke Nomor faks PPID
2. Melakukan register formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada atasan PPID;
3. Memeriksa formulir pengajuan keberatan para pemohon informasi dan memerintahkan petugas PPID dan PPID Pembantu untuk menjawab permohonan informasi;
4. Memerintahkan kepada petugas PPID dan PPID Pembantu untuk memenuhi permintaan informasi dari pemohon informasi;
5. Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi kepada Atasan PPID jika informasi tersebut telah masuk ke daftar informasi dipublikasi (DIP), atasan PPID akan menjawab pengajuan keberatan kepada pemohon informasi;
6. Jika informasi yang diinginkan pemohon tidak masuk dalam daftar informasi dipublikasi DIP yang telah di umumkan, karena informasi dimaksud belum tersedia atau termasuk jenis informasi yang dikecualikan, maka diberikan surat penolakan kepada pemohon informasi;

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ttd

LALU DARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
LOMBOK TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum

